PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 445154 Fax. (0751) 445232 Padang
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 660 / 04 /SEKRE/DLH-2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat. Mudah dan wajar di Provinsi Sumatera Barat, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang tercantum pada huruf a di atas, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rood Mad Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayananinformasi kepada publik.
c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dismpaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
g. Menyampaikan Laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat peneglola Informasi dan Dokumentasi secara berkala sesuai kebutuhan.
h. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannnya

KETIGA : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sekretariat dalam hal pelaksanaan teknis/administrasi

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak informasi

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 19670928 199203 2 002

***Tembusan* disampaikan kepada Yth :**
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019
NOMOR : 660/ 04 /SEKRE/DLH-2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSISUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir. Novarita	Sekretaris	Ketua
2.	Petriawaty. SE.M.M	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
3.	Yosmike Yusra.SE.M.Si	Kabid Tata Lingkungan	Anggota
4.	Teguh Ariefianto.ST	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Noveri, SE	Kasubag. TU dan Kepegawaian	Anggota
6.	Dr. Sri Zulyanti Mardhiah, S.TP.M.Si	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
7.	Citra Apro Amor.S.Si	Pranata Komputer	Anggota
8.	Risma Nasti.S.Sos	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
9.	Isdia Noffitri Zulda, S.Si	Jabatan Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 19670928 199203 2 002